



DISDIKBUD

# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



## SURAT IZIN

Nomor : 421-3 /2171 - Disdikbud

### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS KHARISMA NUSANTARA DENGAN PAKET KEAHLIAN FARMASI


- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;
  - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 7013/D/KP/2013 tanggal 7 Desember 2013;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
  - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud tanggal 15 Maret 2012;
  - Surat Permohonan Proposal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Kharisma Nusantara dari Ketua Yayasan Graha Bakti Negara, nomor : 05/YGBN/SMK-F.KN/KL/X/2015, Oktober 2015;
  - Surat Rekomendasi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Kharisma Nusantara dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung, nomor : 045/20/UPTD.II/2016, tanggal 25 Januari 2016;
  - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Kharisma Nusantara, Selasa 10 Mei 2016.

### MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN GRAHA BAKTI NEGARA**  
 Alamat : Jl. Desa Mangunjaya Nomor 70 Kecamatan Arjasari  
 Nama Ketua Yayasan : **H. DADAN SATYA PERMANA, S.H., M.H.**  
 Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Kharisma Nusantara dengan Paket Keahlian Farmasi mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
  - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
  - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
  - Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
  - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG

Pada tanggal : 2 Juni 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung;
- Camat Banjaran;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.